



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 551 – 28 - 2018

TENTANG

PERENCANAAN KEBUTUHAN KENDARAAN DAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN
SEWA KHUSUS DI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perencanaan Kebutuhan Kendaraan dan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, :

KESATU : Perencanaan Kebutuhan Kendaraan dan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus Di Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 400 unit kendaraan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Wilayah operasi I sebanyak 256 unit kendaraan; dan
- b. Wilayah operasi II sebanyak 144 unit kendaraan.

KETIGA : Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan berdasarkan :

- a. jumlah kebutuhan kendaraan pada masing masing wilayah operasi di Sumatera Barat; dan
- b. jumlah kebutuhan kendaraan pada masing masing wilayah operasi, dihitung dengan menggunakan formula permintaan dan penawaran.

KEEMPAT : Penetapan jumlah kebutuhan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai dasar memberikan izin Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sumatera Barat.

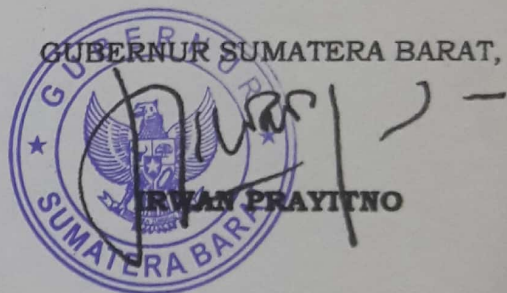
KELIMA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, hanya diberikan kepada perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah berbadan hukum Indonesia.

KEENAM : Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, di tetapkan sebagai berikut :

- a. Wilayah operasi I mencakup wilayah Kota Padang, Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Painan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- b. Wilayah operasi II mencakup wilayah Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kota Payakumbuh, Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, Kab. Solok, Kota Solok dan Kota Sawahlunto.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 JANUARI 2018



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
4. Ketua DPD Organda Sumatera Barat.